



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ifansah als Jiman Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 8 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ngering RT 002 RW 003 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Ifansah als Jiman Bin Supriadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FARIDATUL BAHYAH,S.H., dari Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM beralamat di Grand Bunder 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI** dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan agar Terdakwa tetap ditahan
1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto \pm 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia tersangka MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah milik tersangka di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Cerme, Kab. Gresik, mendapatkan keterangan kalau ada nama MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI yang menjadi sasaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi KRISNA WILLIS, saksi FAUZIAH YUDHA bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap tersangka di rumah saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, tersangka datang ke rumah saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor (bruto) 2 (dua) gram beserta bungkus plastiknya dengan harga Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus rupiah) kemudian tersangka menjadikan 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket yang dilakukan dibelakang rumah tersangka setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam saku celana tersangka.

Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI di rumah milik tersangka di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik ditemukan barang bukti yaitu didalam saku celana yang tersangka kenakan yaitu 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor \pm 2,02 (dua koma nol dua) gram berikut plastik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 088805389754. Kemudian saksi KRISNA WILLIS, saksi FAUZIAH YUDHA bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) berserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan tersangka membeli Narkotika jenis shabu dari saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) adalah untuk menjadi pengedar dan menjual shabu yang dibeli dari saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09236/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30253/2023/NNF s.d 30257/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia tersangka MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya sekitar bulan November tahun 2023 bertempat di rumah milik tersangka di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kec. Cerme, Kab. Gresik, mendapatkan keterangan kalau ada nama MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI yang menjadi sasaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi KRISNA WILLIS, saksi FAUZIAH YUDHA bersama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team dari Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap tersangka di rumah saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 14.00 WIB, tersangka datang ke rumah saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor (bruto) 2 (dua) gram beserta bungkus plastiknya dengan harga Rp 2.200.00,- (dua juta dua ratus rupiah) kemudian tersangka menjadikan 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket yang dilakukan dibelakang rumah tersangka setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan didalam saku celana tersangka.

Bahwa setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap tersangka MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI di rumah milik tersangka di Dusun Ngering RT.002, RW.003, Desa Sukoanyar, Kec. Cerme, Kab. Gresik ditemukan barang bukti yaitu didalam saku celana yang tersangka kenakan yaitu 5 (lima) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto/kotor \pm 2,02 (dua koma nol dua) gram berikut plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna hitam dengan nomor simcard 088805389754. Kemudian saksi KRISNA WILLIS, saksi FAUZIAH YUDHA bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengembangan perkara dan melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm) beserta barang buktinya dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa tersangka dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09236/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30253/2023/NNF s.d 30257/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISNA WILIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.003 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI;
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI adalah bersama rekan-rekannya yang juga berdinasi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, yakni FAUZIAH YUDA;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI adalah berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkotika jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya tersebut diakui milik Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI yang dibeli dari Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI di saku celana yang dikenakannya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya kemudian paket shabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pecah menjadi 4 (empat) pocket dengan cara Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI kira-kira sendiri yang dilakukan dibelakang rumah Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI sendiri setelah itu Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI simpan di saku celana Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALS JIMAN BIN SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI sudah seringkali membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang awalnya Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI diajak iuran berdua untuk beli Sabu kemudian sekira 3 (tiga) bulan ini Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI selalu beli sendiri dengan cara datang langsung kerumah Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD dan uangnya secara langsung diserahkan kepada Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD selanjutnya pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib dengan cara bertemu secara langsung selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya kemudian paket shabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pecah menjadi 4 (empat) pocket dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda jatim dan berhasil menemukan barang bukti berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa sewaktu menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **FAUZIAH YUDA**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI karena kedapatan melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.003 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI adalah bersama rekan-rekannya yang juga berdinasi di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, yakni KRISNA WILLIS;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI adalah berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa atas narkoba jenis shabu yang dikuasanya tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto \pm 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya tersebut diakui milik Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI yang dibeli dari Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI di saku celana yang dikenakannya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI sudah seringkali membeli Narkoba jenis shabu dari Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang awalnya Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI diajak iuran berdua untuk beli Sabu kemudian sekira 3 (tiga) bulan ini Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI selalu beli sendiri dengan cara datang langsung ke rumah Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD dan uangnya secara langsung diserahkan kepada Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD selanjutnya pada hari senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib dengan cara bertemu secara langsung selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI menerima Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bruto + 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya kemudian paket shabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI bawa pulang ke rumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pecah menjadi 4 (empat) pocket dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda jatim dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto ± 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa ;

- Bahwa benar Maka atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di bawa dan diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **MUSTAKIM ALIAS BENDOL BIN AHMAD**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan telah kedapatan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang sendirian di dalam rumah yang terletak di Dsn. Ngering RT.002 RW.002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI mulai membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara datang langsung kerumah Saksi yang beralamat Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI membeli shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratu ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto sebesar 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pulang kerumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.003 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI membeli shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyerahkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto sebesar 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya kemudian paket shabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI bawa pulang kerumah kemudian Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pecah menjadi 4 (empat) pocket dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda jatim dan berhasil menemukan barang bukti berupa a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa ;
- Bahwa benar maka atas kejadian tersebut Terdakwa langsung di bawa dan diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya
 - b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.003 Ds. Sukoanyar Kec. Ce

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



me Kab. Gresik oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Di tresnarkoba Polda jatim dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975, dan keseluruhan barang bukti tersebut disita dari kuasa Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi KRISNA WILIS dan FAUZIAH YUDA saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI melakukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto $\pm 2,02$ (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya tersebut diakui milik Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI yang dibeli dari Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang disimpan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI di saku celana yang dikenakannya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI membeli shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD menyerahkan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat bruto sebesar 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI mulai membeli Narkotika jenis shabu kepada Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara datang langsung kerumah Saksi MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD yang beralamat Di Rumah Dsn. Nge ring RT.002 RW.002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI** dimuka persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan di persidangan dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 16.30 Wib Di Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW.003 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI**, ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. **MUSTAKIM ALS BENDOL BIN AHMAD** alamat Rumah Dsn. Ngering RT.002 RW 002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik, pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu pada hari Senin, 13 November 2023 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara datang langsung kerumah Saksi yang beralamat Di Rumah Dsn. Ngering R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.002 RW.002 Ds. Sukoanyar Kec. Cerme Kab. Gresik;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi **KRISNA WILIS** dan **FAUZIAH YUDA** maksud dan tujuan tersangka membeli Narkotika jenis shabu dari saksi **MUSTAKIM alias BENDOL bin AHMAD (Alm)** adalah tanpa / tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa terdakwa memecah sabu – sabu yang dibelinya untuk kemudian dipakai sendiri dan akan dijual kembali jika ada yang memesannya;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 taun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat hukumnya dalam pledoi menyampaikan permohonan pengurangan hukuman dan terhadap pembelaan/pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan saat ini melakukan tindak pidana yang serupa hal ini menunjukkan jika Terdakwa tidak menyesali perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

a. 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto \pm 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

b. 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 08880538975

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IFANSAH ALS JIMAN BIN SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus klip berisi kristal putih yang diduga isi Shabu dengan berat bruto \pm 2,02 (dua koma nol dua) Gram beserta bungkusnya

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam dengan nomer simcard 0888053897 5

Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H. Dan Fifiyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H., M.H

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15